



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1625/2023
TENTANG
KOMITE PENANGGULANGAN PENYAKIT RESPIRASI DAN DAMPAK POLUSI
UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan polusi udara berdampak pada peningkatan penyakit pernapasan sehingga perlu dilakukan pengembangan kebijakan, strategi dan langkah-langkah upaya penanggulangan;
- b. bahwa guna mendorong dan meningkatkan upaya penanggulangan penyakit pernapasan dan dampak polusi udara serta meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat, perlu dibentuk Komite Penanggulangan Penyakit Pernapasan dan Dampak Polusi Udara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komite Penanggulangan Penyakit Pernapasan dan Dampak Polusi Udara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE PENANGGULANGAN PENYAKIT RESPIRASI DAN DAMPAK POLUSI UDARA.

KESATU : Menetapkan Komite Penanggulangan Penyakit Respirasi dan Dampak Polusi Udara yang selanjutnya disebut Komite dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan kegiatan:
- a. menyusun rencana strategis dan rencana aksi upaya penanggulangan kesehatan respirasi dan dampak polusi udara;
 - b. merancang metodologi pelaksanaan dan evaluasi terkait program upaya penanggulangan kesehatan respirasi dan dampak polusi udara;
 - c. menyusun program upaya penanggulangan penyakit respirasi khususnya yang terkait dengan dampak polusi udara;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis dan rencana aksi upaya penanggulangan kesehatan respirasi dan dampak polusi udara;
 - e. melakukan sosialisasi upaya penanggulangan kesehatan respirasi dan dampak polusi udara kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya;
 - f. memberikan bahan pertimbangan dan kajian untuk penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan terkait program penurunan penyakit respirasi dan upaya penanggulangan akibat dampak polusi udara, baik dalam skala nasional, regional, maupun global; dan
 - g. melakukan kolaborasi internasional dengan pihak terkait dalam melakukan upaya penanggulangan kesehatan respirasi dan dampak polusi udara.
- KETIGA : Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas penasihat, pengarah, dan pelaksana.
- KEEMPAT : Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertugas memberikan bimbingan dalam pelaksanaan upaya penanggulangan penyakit respirasi dan dampak polusi udara.
- KELIMA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertugas memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan upaya penanggulangan penyakit respirasi dan dampak polusi udara.

- KEENAM : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertugas memimpin dan mengkoordinasikan unit terkait di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan lintas sektor, baik di Pusat maupun Daerah dan Mitra Pembangunan dalam melakukan upaya penanggulangan penyakit pernapasan dan dampak polusi udara.
- KETUJUH : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA terdiri atas bidang yang mempunyai tugas:
1. Bidang Manajemen Kualitas Udara
 - a. menyusun rencana strategis dan rencana aksi upaya kesehatan udara;
 - b. merancang metodologi pelaksanaan dan evaluasi terkait program upaya kesehatan udara;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis dan rencana aksi upaya kesehatan udara; dan
 - d. melakukan analisis data kualitas udara dalam upaya perlindungan kesehatan masyarakat terhadap paparan polusi udara sesuai dengan standar terukur.
 2. Bidang Manajemen Mutu Layanan Klinis
 - a. melakukan tata laksana dan rehabilitasi penyakit pernapasan akibat polusi udara;
 - b. memberikan rekomendasi dalam upaya penanggulangan penyakit pernapasan akibat dampak pencemaran udara sesuai hasil kajian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - c. memberikan rekomendasi dalam penyiapan standar pelayanan di setiap strata fasilitas pelayanan Kesehatan.
 3. Bidang Edukasi, Promosi dan Advokasi
 - a. memberikan peringatan dini terhadap daerah yang berpolusi tinggi dan masyarakat agar terhindar dari dampak polusi udara;

- b. memberikan edukasi kepada masyarakat dan upaya bersama untuk terhindar dari penyakit respirasi akibat polusi udara;
 - c. bekerjasama dengan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam upaya edukasi terhadap dampak kesehatan akibat polusi udara; dan
 - d. melakukan koordinasi, advokasi dan diseminasi informasi dengan para pemangku kepentingan di lingkungan instansi pemerintah, lembaga donor, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan masyarakat.
4. Bidang Riset dan Pengembangan Kajian
- a. melakukan riset dan analisis perhitungan penurunan dampak kesehatan akibat pencemaran udara yang akan dicapai sebagai dasar pertimbangan pemerintah daerah dalam penyusunan strategi dan rencana aksi pengendalian pencemaran udara;
 - b. melakukan riset dan kajian dalam upaya evaluasi kebijakan pengendalian penyakit respirasi dan dampak polusi udara; dan
 - c. melakukan riset dan kajian untuk mendapatkan data dan informasi secara ilmiah tentang penyakit di luar penyakit respirasi yang disebabkan oleh polusi udara.

KEDELAPAN : Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan dan wajib menyampaikan laporan secara berkala melalui Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

KESEPULUH : Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki masa tugas selama 5 (lima) tahun.


- KESEBELAS : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian Kesehatan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUABELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1625/2023
TENTANG
KOMITE PENANGGULANGAN PENYAKIT
RESPIRASI DAN DAMPAK POLUSI
UDARA

SUSUNAN KOMITE PENANGGULANGAN PENYAKIT RESPIRASI
DAN DAMPAK POLUSI UDARA

- I. Penasihat : Menteri Kesehatan
- II. Pengarah : 1. Wakil Menteri Kesehatan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
3. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
4. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
5. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat
6. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan
7. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
8. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
- III. Pelaksana
- A. Ketua : Prof. Dr. dr. Agus Dwi Susanto, Sp. P(K)
- B. Wakil Ketua I : Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
- C. Wakil Ketua II : Direktur Penyehatan Lingkungan
- D. Wakil Ketua III : Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- E. Wakil Ketua IV : Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
- F. Wakil Ketua V : Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan
- G. Sekretaris I : Kepala Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan
- H. Sekretaris II : Novita Natalia Kusumawardani, S.IP
- I. Sekretaris III : Ely Setyawati, SKM, MKM

J. Bidang-Bidang

1. Bidang Manajemen Kualitas Udara

Koordinator : Prof. Drs. Bambang Wispriyono, Apt, Ph.D

- Anggota :
1. dr. Dwi Agustian, MPH, PhD
 2. Nathaniel Roestandy, B.A
 3. Doni Hikmat Ramdhan, SKM, M.K.K.K, Ph.D
 4. Dr. Budi Hartono, S.Si, MKM
 5. dr. Krisna Nur Andriana Pangesti, M.Sc, Ph.D
 6. Astri Syativa, SKM, MKM
 7. Dewi Marlina, SKM, MKM
 8. Nia Kurniawati, SKM, MKM

2. Bidang Manajemen dan Mutu Layanan Klinis

Koordinator : Dr. dr. Fathiyah Isbaniah, Sp.P(K), M.Pd, Ked

- Anggota :
1. dr. Faiza Hatim, Sp.P
 2. dr. Mira Yulianti, SpPD-KP
 3. dr. Cahyarini SpMK(K)
 4. dr. Darmawan B Setianto, SpA(K)
 5. dr. Aries Hamzah, MKM
 6. dr. Ahmad Arfan, Ph.D, Sp.P
 7. dr. Nani Rizkiyati, M.Kes
 8. Fitri Astuti, S.Kep

3. Bidang Edukasi, Promosi dan Advokasi

Koordinator : Ratna Kartadjoemena, MMH

- Anggota :
1. R. Danu Ramadityo, S.Psi, MKM
 2. Dodi Sukmana, S.I.Kom
 3. Inri Denna, S.Sos, MAHCM
 4. Iwan Sopyan Fauzi,SKM.,M.HKes
 5. Dien Anshori, Ph.D
 6. Primadita Rahma Ekida, S.Ikom, MA
 7. dr. Garindra Alma Duta, SpP(K)
 8. dr. Alfian Noor Rasyid, SpP
 9. Adelina Hutauruk, SKM, M.Sc.PH

4. Bidang Riset dan Pengembangan Kajian

Koordinator : Prof. Dr. Budi Haryanto, SKM, MKM, MSc

- Anggota :
1. Dr. dr. Rina Tri Asih, SpA(K)
 2. dr. Efriadi Ismail, SpP(K)
 3. Dr. dr. Liem Jen Fuk, SpOK, MKK
 4. Dr. Perdinan, MNRE
 5. Dr. Miko Hananto, SKM, M.Kes
 6. Dr. Ir. Bambang Setiaji, SKM.,M.Kes
 7. Eva Laelasari, S.Si, MKKK
 8. Dinda Sabrina, ST
 9. Donal Simanjuntak, SKM, MKM

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003